



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3271056307810016, tempat dan tanggal lahir Ende, 23

Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman
di xxxxx xxxx xxxxx, RT. 024 RW. 000, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email/layanan
pesan: yulmintriana@gmail.com / 082144488288,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 9109011406690002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14

Juni 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxx xx
xxxxx xx, RT. 010 RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik pada alamat layanan pesan:
082198651010, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/07/VII/2005, tertanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Minggu yang beralamat di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi NTT kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malang setelah itu Penggugat tinggal di Malang sedangkan Tergugat kembali ke Timika untuk bekerja di Tembagapura kemudian Penggugat pindah ke Bogor atas saran dari Tergugat kemudian pada bulan Juni 2015 Penggugat berangkat ke Timika dan menetap di Jalan Budi Utomo, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023 dan menetap di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx, RT 010 RW 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih dialamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK, Tempat tanggal lahir Malang, 23 Juli 2006, SMA Kelas II, dalam asuhan Penggugat.
 - 4.2. ANAK, Tempat tanggal lahir Ende, 26 April 2009, SMP Kelas II, dalam asuhan Penggugat.
 - 4.3 ANAK Tempat tanggal lahir Bogor, 19 Oktober 2011, Sd Kelas V, dalam asuhan Penggugat.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat suka marah-marah.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
 - Tergugat sempat mengingkari bahwa anak yang kedua bukan anaknya.
 - Tergugat dan Penggugat sejak bulan Maret 2023 hingga sampai saat ini sudah pisah ranjang.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat diskusi dengan anak-anak dan keluarga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 15 Maret 2024 menurut *tracking* Pos Indonesia, Tbk., alamat belum ditemukan, sedangkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 22 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271056307810016 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 April 201. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/07/VII/2005, tertanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi NTT. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran baik waktu siang dan malam antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat terdengar menangis, namun tidak jelas yang dipertengkarkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir tahun 2023 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dimana Tergugat tidak mengakui anak yang keduanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir tahun 2023 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan dengan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 13

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Tergugat suka marah-marah.

- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Tergugat sempat mengingkari bahwa anak yang kedua bukan anaknya.
- Tergugat dan Penggugat sejak bulan Maret 2023 hingga sampai saat ini sudah pisah ranjang.

Serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 26 Oktober 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat diskusi dengan anak-anak dan keluarga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa saling memperdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan tidak mengakui anaknya yang kedua;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2023 berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023 dan menetap di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx, RT. 010 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, RT. 024 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang Artinya Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000.00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran		Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama P			
c. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama T			
d. PBT. T	Rp		10.000,00
e. Redaksi		Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp		189.000,00
4. PBT. T	Rp		90.000,00
5. Meterai		Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)